



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAHRUL alias AYYUL bin MUH.IRFAN ARAFAH
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A.Massakirang Kelurahan tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 24 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Fahrul Alias Ayyul Bin Muh.Irfan Arafah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2020/PN.Wtp tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL alias AYYUL bin MUHAMMAD IRFAN ARAFAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL alias AYYUL bin MUHAMMAD IRFAN ARAFAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu;Dikembalikan kepada korban MUH. RIZAL alias ICAL bin MUNAWIR;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1(satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAHRUL ALIAS AYYUL BIN MUH. IRFAN ARAFAH** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Blok K-4 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone ***Terdakwa Muhammad Fahrul Alias Ayyul Bin Muh. Irfan Arafah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut :***

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi korban **Muh. Rizal Alias Ical Bin Munawir** saksi korban meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 dan mengunci pintu rumah selanjutnya saksi korban meninggalkan rumah untuk beberapa hari dan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban kembali ke rumahnya dan pada saat sampai di rumah saksi korban melihat jendela rumah sudah terbuka dan melihat bekas congkelan pada jendela rumah selanjutnya korban masuk ke ruang dapur dan melihat pompa air Merk Shimisu warna biru gelap miliknya sudah tidak ada ditempatnya sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban dalam keadaan kosong dengan mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L setelah jendela rumah tersebut terbuka selanjutnya terdakwa kemudian masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tersebut dan langsung ke ruang dapur di rumah korban setelah sampai di ruangan dapur terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Shimizu dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut dengan menggunakan geragaji besi yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kemudian membawa pergi mesin pompa air tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan korban.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FAHRUL ALIAS AYYUL BIN MUH. IRFAN ARAFAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Muh. Rizal alias Ical Bin Munawir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Blok K-4 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone saksi telah kehilangan 1 (satu) unit pompa air merk shimizu warna biru gelap ;
 - Bahwa Muhammad Fahrul Bin Muh. Irfan Arafah yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit pompa air merk shimizu warna biru gelap yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 saksi meninggalkan rumah tersebut sekitar jam 17.30 wita dan mengunci pintu rumah saksi dan beberapa hari kemudian sekitar hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 08.00 wita saksi kembali kerumahnya dan melihat jendela rumah saksi terbuka sehingga saksi mengeceknya dan melihat bekas congkelan kemudian saksi langsung masuk kerumahnya dan melihat jejak kaki terdakwa yang menuju keruang dapur setelah saksi cek bahwa pompa air saksi sudah tidak ada dan pompa air tersebut diambil terdakwa dengan cara memotong pipanya;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah mertuanya di Lamurukung Kec. Tellu Siattingnge Kab. bone sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin sama sekali sebelum mengambil 1 (satu) unit pompa air merk shimizu tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang saksi alami atas pencurian tersebut adalah saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ophy Bin Latang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Blok K-4 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone saksi Muh. Rizal telah kecurian 1 (satu) unit pompa air merk shimizu warna biru gelap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Muh. Rizal berada dirumah mertuanya di Lamurukung Kec. Tellu Siattingnge Kab. bone sehingga Muh. Rizal tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali sebelum mengambil 1 (satu) unit pompa air merk shimizu milik Muh. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut karena untuk dijual kembali dan hasilnya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat yang dialami Muh. Rizal atas pencurian tersebut adalah Muh. Rizal mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Novianty Binti Abidin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Blok K-4 Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone saksi Muh. Rizal telah kecurian 1 (satu) unit pompa air merk shimizu warna biru gelap;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Muh. Rizal berada dirumah orang tua saksi di Lamurukung Kec. Tellu Siattingnge Kab. bone sehingga saksi dan saksi Muh. Rizal tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Muh. Rizal adalah suami isteri ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali sebelum mengambil 1 (satu) unit pompa air merk shimizu milik Muh. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut karena untuk dijual kembali dan hasilnya untuk keperluan pribadinya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Muh. Rizal atas pencurian tersebut adalah Muh. Rizal mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kemudian singgah di gardu penjual BTN GRAHA Salwa Cantika untuk membeli minuman, saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tertutup yang tidak berpenghuni setelah itu Terdakwa kemudian singgah di rumah tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L dan setelah terbuka Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu yang terpasang di ruang dapur dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengangkat mesin pompa air melalui jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut dan kemudian membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu; 1 (satu) buah kunci L; 1(satu) buah gergaji besi, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kemudian singgah di gardu penjual BTN GRAHA Salwa Cantika untuk membeli minuman, saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tertutup yang tidak berpenghuni setelah itu Terdakwa kemudian singgah di rumah tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L dan setelah terbuka Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu yang terpasang di ruang dapur dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengangkat mesin pompa air melalui jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut dan kemudian membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Muh. Rizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL alias AYYUL bin MUH. IRFAN ARAFAH dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur **ke-1** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*Wegnemen*) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kemudian singgah di gardu penjual BTN GRAHA Salwa Cantika untuk membeli minuman, saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tertutup yang tidak berpenghuni setelah itu Terdakwa kemudian singgah dirumah tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L dan setelah terbuka Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu yang terpasang diruang dapur dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengangkat mesin pompa air melalui jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut dan kemudian membawa mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, tidak ada orang yang melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu “mengambil sesuatu barang” dari unsur ini telah nyata Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap milik rang lain yaitu milik saksi Muh. Rizal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri HR25 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan apengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Muh. Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 2, ad. 3 dan ad. 4, telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa



air merk shimizu warna biru gelap yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di BTN Graha Salwa Cantika Kel. Tibojong Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 2, ad. 3 dan ad. 4, dan ad. 5 telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru gelap dengan cara awalnya pada waktu itu Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa kemudian singgah di gardu penjual BTN GRAHA Salwa Cantika untuk membeli minuman, saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang tertutup yang tidak berpenghuni setelah itu Terdakwa kemudian singgah di rumah tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L dan setelah terbuka Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu yang terpasang di ruang dapur dengan cara memotong pipa yang tersambung dengan mesin pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu Terdakwa kemudian mengangkat mesin pompa air melalui jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut dan kemudian membawa mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke- 6 tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN MEMBERATKAN” dan oleh karena itu pula Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Rumah Tahanan Negara (Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dipersidangan dan terbukti dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi **MUH. RIZAL alias ICAL bin MUNAWIR**, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pemiliknya, yaitu saksi **MUH. RIZAL alias ICAL bin MUNAWIR**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L; dan 1(satu) buah gergaji besi; oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan;

Mengingat Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL alias AYYUL bin MUH.IRFAN ARAFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Shimizu;Dikembalikan kepada korban MUH. RIZAL alias ICAL bin MUNAWIR;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1(satu) buah gergaji besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2010, oleh kami, HARUN YULIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANJI P. PRASETYO, S.H., Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SURYANINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI P. PRASETYO, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, SH